

## **IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI DESA SAWAKONG KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR**

**Hasbudianto**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

**Andi Aslinda**

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar  
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar  
Email: Aslinda110@yahoo.com

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Beras Sejahtera di Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar yang diukur dengan menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu : (1) Standar dan Sasaran Kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Hubungan Antar Organisasi, (4) Karakteristik Agen Pelaksana, (5) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, (6) Disposisi Implementor. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui cara triangulasi, dan member check. Teknik analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program beras sejahtera di desa sawakong belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Ini dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang berhak menerima tapi tidak terdapat di Daftar Penerima Manfaat dan pemerintah harus memperhatikan itu.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Program Beras Sejahtera*

### **1. Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang hakiki dan harus dipenuhi bahkan pangan merupakan hak azasi setiap manusia begitu pentingnya sehingga dapat dikatakan bahwa pangan merupakan tonggak

kehidupan dalam suatu wilayah, begitupun di suatu negara. Pemenuhan kebutuhan rakyat merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah. Khususnya di Indonesia, yang memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk yang besar,

sangat rawan terjadinya krisis pangan. Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok, Pemerintah perlu menyediakan persediaan beras yang mencukupi untuk konsumsi sehari-hari rakyatnya dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan daya beli masyarakat. Masyarakat Indonesia mayoritas mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis.

Ripley dan Pranklin dalam Winarno (2008: 148), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).<sup>89</sup>

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Beras Sejahtera (Rastra) sudah ada sejak tahun 1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus(OPK), yang kemudian pada tahun 2002 berganti nama menjadi Raskin atau beras untuk masyarakat miskin dan selanjutnya kembali

mengalami perubahan Pada bulan September 2015, program Raskin berubah nama menjadi program Beras Sejahtera (Rastra) penggantian nama ini dilakukan oleh pemerintah guna merubah paradigma masyarakat bukan untuk membantu yang miskin melainkan mengurangi beban pengeluaran serta mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi. Rastra diamanatkan agar dapat bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan). Hal ini disampaikan oleh Presiden RI, pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai.

Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 27 Tentang Pangan, Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.<sup>90</sup>

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 551.1/9086/SE kepada

---

<sup>89</sup> Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS. Hal. 148

<sup>90</sup> Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Gubernur tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri No.551.1/9087/SJ Kepada Bupati/Walikota Tentang Pelaksanaan Program Rastra Dan BPNT 2018.

Bantuan sosial pangan dalam bentuk natura atau disebut sebagai Bansos Rastra, diberikan dalam bentuk beras sejumlah 10 kg dengan kualitas medium dan disalurkan setiap bulan tanpa dikenakan harga/biaya tebus. Program Beras Sejahtera (Rastra) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Bansos Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya

Desa Sawakong merupakan wilayah dataran rendah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Jarak tempuh Desa Sawakong ke ibukota Kabupaten  $\pm 15$  Km sedangkan jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan  $\pm 3$  km. Jumlah penduduk Desa Sawakong untuk tahun 2018 mencapai 3425 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 1656 jiwa dan perempuan 1769 jiwa. Sehingga Jumlah Kepala keluarga sebanyak 955 KK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di lingkungan Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan dan pengamatan sementara juga, ada beberapa masalah-masalah mulai dari masih banyaknya masyarakat yang belum mendapat program beras sejahtera (Rastra) karena tidak terdaftar di Daftar Penerima Manfaat (DPM) hingga pembagian bantuan Rastra yang tidak tepat sasaran atau masih ada masyarakat yang tergolong sudah mampu tetapi masih menerima beras Rastra. Pemerintah setempat harusnya lebih memperhatikan masyarakat miskin yang ada di Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan, di mana sebagian penduduknya masih perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah.

### **1. Konsep Implementasi**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk

membayai implementasi kebijakan tersebut.<sup>91</sup>

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle dalam Akib (2010:1), bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.<sup>92</sup> Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang di perkenalkan oleh Edwards III dalam Akib (2010:2), implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor yang

mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Alasan tersebut sejalan dengan pernyataan Korten dan Syahrir dalam Akib (2010:4), mengatakan bahwa:

“Keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana”.<sup>93</sup>

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016: 128), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.<sup>94</sup>

## 2. Aktor-Aktor Implementasi

Kusumanegara dalam Wabruk (2016: 23) kalangan aktor dimaksud, yaitu:

<sup>91</sup> Deddy Mulayadi. 2016. *Studi Kebijakan Publik & Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta. Hal.56

<sup>92</sup> Haedar Akib, 2010. Implementasi kebijakan: *Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 1 (1): 1

<sup>93</sup> *Ibid.* Hal 4

<sup>94</sup> *Ibid.* Hal 128

1. Birokrasi, pada umumnya birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan.
2. Badan legislatif, juga dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika mereka ikut menentukan berbagai peraturan yang spesifik dan mendetail.
3. Lembaga peradilan, dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika muncul tuntutan masyarakat atas kebijakan tertentu yang implementasinya dianggap merugikan masyarakat sehingga menjadi perkara hukum.
4. Kelompok kepentingan, dikarenakan dalam implementasi berbagai diskresi banyak dilakukan oleh birokrasi, maka banyak kelompok - kelompok kepentingan yang ada dimasyarakat berusaha mempengaruhi berbagai peraturan implementasi seperti pedoman acuan atau regulasi-regulasi.

### **3. Model Implementasi Kebijakan Top Down ( Generasi Pertama )**

Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan baik terkait dengan implementor, sumberdaya, lingkungan, metoda, permasalahan dan tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Sumberdaya manusia sebagai implementor

mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik. Dalam implementasi kebijakan implementor yang terlibat di selain kaum birokrat banyak lagi antara lain yang turut terlibat, contohnya para legislator, hakim dan orang perseorangan.

Pendekatan *top down* implementasi kebijakan dilakukan secara tersentralisir dari aktor-aktor pusat, dan keputusannya ditetapkan dari pusat. Beberapa pakar dan ahli penganut pendekatan *top down*, seperti George C, Edward III (1980), Marille S. Grindle (1980), Danial A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: (1) Standar dan Sasaran kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Hubungan antar organisasi,(4)Karakteristik agen pelaksana, (5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi, (6) Disposisi implementor.

### **4. Konsep Program Beras Sejahtera (Rastra)**

Program Rastra adalah bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada KPM sejumlah 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus. Kebijakan Program Rastra merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang

dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tahun 2018 merupakan awal peralihan yang semula berupa pola subsidi menjadi pola bantuan sosial. Dengan demikian terdapat perubahan mendasar dalam pelaksanaannya, yaitu pada Bansos Rastra tidak terdapat harga/biaya tebus yang harus dibayar oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

Implementasi Rastra melibatkan satgas Rastra, satgas Rastra dulog atau subdulog adalah unit kerja dibawah dulog atau subdulog yang bertugas mengangkut dan menyerahkan beras pelaksana distribusi. Winarni (2012), Rastra yaitu untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu.<sup>95</sup>

#### **5. Tujuan Program Beras Sejahtera (Rastra)**

Tujuan Program Beras Sejahtera (Rastra) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium sejumlah 10 kg tanpa dikenakan harga/biaya tebus dengan periode penyaluran sesuai kebijakan Pemerintah.<sup>96</sup>

#### **6. Manfaat Program Beras Sejahtera (Rastra)**

Manfaat program beras sejahtera (Juknis pelaksanaan bansos rastra, 2018:3) sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (disalurkan tanpa biaya tebus) kepada KPM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi didaerah.<sup>97</sup>

<sup>95</sup> Winarni, A. T. 2012. Study Implementasi Program Raskin Di Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.

*Serat Acitya-Jurnal Ilmiah.* UNTAG SEMARANG.

<sup>96</sup> *Ibid.* Hal. 3

<sup>97</sup> *Ibid.* Hal. 3

## **7. Penerima Manfaat Program Beras Sejahtera (Rastra)**

Penerima Manfaat Bansos Rastra adalah Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang nama dan alamatnya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Sumber data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM, yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015.

DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Pokja Data terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Untuk setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a) Nama Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus/Istri;
- b) Nama Kepala Keluarga;
- c) Nama Anggota Keluarga Lainnya;
- d) Alamat Tinggal Keluarga;

- e) Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM;<sup>98</sup>

Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau Daftar KPM Bansos Rastra disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (c.q. Tikor Bansos Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui aplikasi SIKS-NG.

## **8. Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Dari Titik Distribusi (TD) Ke Titik Bagi (TB) Sampai Ke (KPM)**

- 1) Penyaluran Bansos Rastra dari TD ke TB sampai ke KPM menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra di TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Bansos Rastra dalam jumlah 10 kg setiap bulan.
- 3) KPM menerima Bansos Rastra dari Pelaksana Distribusi di TD tanpa dikenakan biaya apapun.
- 4) TB ditetapkan di lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh KPM agar biaya transportasi yang dikeluarkan KPM untuk pengambilan Bansos Rastra dapat diminimalkan. TB dilengkapi dengan penanda

---

<sup>98</sup> Kementerian Sosial. 2017. *Op.cit* Hal. 16

- tempat/lokasi penyaluran Bansos Rastra.
- 5) Untuk KPM berkebutuhan khusus (KPM lansia atau penyandang disabilitas), maka Pelaksana Distribusi ditingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat didukung oleh Pendamping Sosial melakukan upaya aktif penyaluran Bansos Rastra sampai ke KPM.
  - 6) Pada saat penyaluran Bansos Rastra kepada KPM, Pelaksana Distribusi menyediakan formulir DPM-2 untuk ditandatangani oleh KPM yang menerima Bansos Rastra tersebut. Dokumen DPM-2 menjadi bukti realisasi penyaluran Bansos Rastra kepada KPM. Format DPM-2 terdapat pada Lampiran.
  - 7) Dokumen DPM-2 untuk setiap periode penyaluran Bansos Rastra dilaporkan oleh Pelaksana Distribusi kepada Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial) dengan tembusan Tikor Bansos Pangan Kecamatan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota selanjutnya menyampaikan dokumen DPM-2 versi elektronik ( softcopy) setiap periode penyaluran kepada Kementerian Sosial paling lambat setiap akhir bulan berjalan. Hardcopy DPM-2 disimpan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
  - 8) Kementerian Sosial memberikan himbauan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlambat menyampaikan dokumen softcopy DPM-2.
  - 9) Dokumen DPM-1 dan DPM-2 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan/audit atas pelaksanaan Bansos Rastra.
  - 10) Dalam hal di TB terdapat Bansos Rastra 2 (dua) bulan atau lebih tidak tersalurkan kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1, maka Pelaksana Distribusi melaporkan jumlah Bansos Rastra yang tidak tersalurkan kepada Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial). Apabila memerlukan penggantian KPM, Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota mengajukan usulan KPM melalui SIKS-NG untuk menerima Bansos Rastra yang tidak tersalurkan tersebut dengan persetujuan Kementerian Sosial sesuai dengan aturan penggantian KPM.
  - 11) Pemerintah Kabupaten / Kota bertanggung jawab untuk menyalurkan seluruh alokasi Bansos Rastra sesuai dengan Pagu yang telah ditetapkan oleh

Kementerian Sosial untuk setiap periode penyaluran.<sup>99</sup>

## **I. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar**

Penyajian data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara Tanya jawab adalah peneliti dengan informan serta dokumen lain yang menunjang penelitian ini. Data yang disajikan erat kaitannya dengan fokus yang diteliti yaitu mengenai Implementasi Program Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Wawancara dilakukan Kepada Kepala Desa Sawakong Bapak Abd Asiz Tawang, Sekretaris Desa Sawakong Bapak Rusli, S.Pd.I, Distributor/Penyalur Rastra Bapak daeng Siallu, dan Masyarakat Penerima Program Beras Sejahtera.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini membahas Tentang Implementasi Program Beras Sejahtera (Rastra) di Desa sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi,

yaitu: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Hubungan Antar Organisasi, Kondisi Sosial Politik Ekonomi, dan Disposisi Implementor.

#### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh ada atau tidaknya standar dan sasaran kebijakan. Jika suatu kebijakan tidak memiliki standar dan sasaran kebijakan maka kebijakan itu akan sulit diimplementasikan. Agar kebijakan itu dapat diimplementasikan dengan baik maka standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan program Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Sawakong sudah sesuai dengan dengan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial beras sejahtera yang dikeluarkan oleh kementerian sosial. Tetapi masih banyak masyarakat desa sawakong yang berhak menerima program ini belum terdata dan pemerintah harus memperhatikan itu.

#### **2. Sumber Daya**

Implementasi tidak akan berjalan maksimal jika implementor kekurangan sumber daya untuk

---

<sup>99</sup> Kementerian Sosial. 2017. *Op.cit.*, Hal. 24

melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya nonmanusia.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa Pelaksana Program beras Sejahtera (Rastra) sudah memberikan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat. Kompetensi sumberdaya manusia dalam menjalankan kebijakan Perlu didukung sumberdaya *financial* untuk memaksimalkan hasil yang ingin dicapai. Sumberdaya *financial* berasal dari Dana Pemerintah daerah mengalokasikan APBD mendukung pelaksanaan Bansos Rastra dan pihak distributor tidak mengadakan pungutan terhadap masyarakat selama proses pelayanan.

### **3. Hubungan Antar organisasi**

Hubungan antarorganisasi yaitu koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Varn Horn hubungan antarorganisasi “dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu didukung dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar organisasi atau instansi bagi keberhasilan suatu program.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa

hubungan antar organisasi di desa Sawakong sudah baik, dilihat dari respon positif yang di berikan masyarakat kepada Pelaksana Program beras Sejahtera sangatlah baik. Oleh karena itu hubungan antarorganisasi dalam suatu program telah berpengaruh dalam implementasi program beras sejahtera (Rastra) di desa sawakong kecamatan galesong selatan kabupaten takalar.

### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Karakteristik agen pelaksana yakni sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn karakteristik agen pelaksana “ yang dimaksud agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai karakteristik agen pelaksana di Desa Sawakong Menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana sudah menjalankan tugasnya dengan baik, ini dapat dilihat dari tingkat kinerjanya yang sudah terealisasi dengan baik. Karena karakteristik agen pelaksana juga berpengaruh dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

## **5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tidak didukung oleh lingkungan seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut Van Meter dan Van Horn kondisi Sosial, ekonomi dan politik mengatakan bahwa “variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang menerima program beras sejahtera adalah masyarakat layak untuk mendapatkan program beras sejahtera. Program ini juga dapat mengurangi masalah ekonomi dan meringankan sedikit beban hidup Masyarakat penerima program beras sejahtera. Sedangkan untuk kondisi sosial dan politiknya sudah berjalan dengan baik.

## **6. Disposisi Implementor**

Disposisi implementor merupakan watak atau karakteristik yang ditunjukkan implementor dan mendukung kebijakan ini. Menurut Van Meter dan Van Horn disposisi

implementor “ disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yakni (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; (b) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Untuk disposisi implementor di desa Sawakong sudah berjalan dengan baik, hal ini di buktikan dengan respon masyarakat yang baik terhadap program beras sejahtera (Rastra) dan pelaksana (distributor) sudah memberikan pelayanan secara maksimal.

## **II. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Program Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Rastra di Desa sawakong berdasarkan dari variabel Van Meter Dan Van Horn : Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Ekonomi Politik Sosial, dan Disposisi Implementor sudah berjalan efektif. Kecuali Standar Dan Sasaran Kebijakan. Ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat desa sawakong yang berhak menerima program beras sejahtera namun tidak terdapat

namanya di Daftar Penerima Manfaat (DPM).

### III. IMPLIKASI

Hasil Penelitian ini menunjukkan pentingnya pengimplementasian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan atau mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium sejumlah 10 kg tanpa dikenakan harga/biaya tebus dengan periode penyaluran sesuai kebijakan Pemerintah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam melaksanakan kebijakan program beras sejahtera (Rastra).

### IV. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun beberapa saran yang direkomendasikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Pemerintah setempat (aparatur desa) perlu memperhatikan masyarakat yang berhak menerima program rastra.
2. Perlunya pendataan ulang dalam musyawarah desa sehingga masyarakat yang berhak menerima rastra dapat merata.
3. Perlu adanya peningkatan atau penambahan sumber daya manusia.
4. Perlunya peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan program beras sejahtera.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Abdul Wahab Solihin. 2015. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Bandung*: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: C A P S.
- Miles, M.B., Huberman, A.M & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, edition 3. USA: Sage Publication.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Studi Kebijakan Publik & Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. 2016. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta:

Ombak

Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

### Undang-undang

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

### Jurnal dan Skripsi

Hijriatul Mabruk. 2016. *Implementasi program beras rumah tangga miskin (raskin) di kelurahan karang anyar kecamatan neglasari kota tangerang*. Serang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ageng Tirtayasa

Muhammad Irham. 2012. *Pengaruh kepribadian guru pendidikan agama islam terhadap pembentukan karakter siswa smp negeri 3 gal-sel kabupaten takalar*. Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

M. Dian Septian. 2013. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Distribusi Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Agrise*. Volume 14(1).

Megayana Masta. 2016. *Implementasi Distribusi Beras Sejahtera (Rastra) Di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus*. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Winarni, A. T. 2012. Study Implementasi Program Raskin Di Desa Kebumen Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah*. Untag Semarang.

### Internet

RPJm Desa Sawakong Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun 2018.

Kementerian Sosial. 2017. Juknis Bansos Rastra 2018. Jakarta Pusat.

Pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra kecamatan galesong selatan Tahun 2018.

TNP2K. 2012. Tanya Jawab Tnp2k Klaster I Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Raskin. [http://www.tnp2k.go.id/id/tanyajawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi masyarakat-berpenghasilan-rendahraskin/](http://www.tnp2k.go.id/id/tanyajawab/klaster-i/beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendahraskin/) diakses pada tanggal 01 Desember 2018 pukul: 19:30 WIB



